



P U T U S A N

No. 1278 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **PURWADI;**
Tempat lahir : Cepiring, Kendal (Jawa Tengah);
Umur/Tgl. lahir : 37 tahun / 12 Januari 1975;
Jenis kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kavling Bengkong Permai Blok D No.54
Kota Batam;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Bulog Ranai/Staf Gudang Bulog
Baru Ranai;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2011 sampai dengan tanggal 10 Juli 2011;
yang diajukan ke depan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Tanjung Pinang karena didakwa:

DAKWAAN

PRIMAIR;

Bahwa Terdakwa PURWADI selaku staf pada Sub Divisi Regional (Divre)
Bulog Batam Kota Batam secara bersama-sama dengan Sdri. ISRAH HASYIM
(yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), baik sebagai orang yang
melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan,
pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2010 atau setidaknya pada waktu
lain di bulan Desember 2010, bertempat di Kelurahan Sei Binti Kecamatan
Sagulung Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam
daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Tanjung Pinang, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya
diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa
dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka menjaga ketersediaan beras di masyarakat,
khususnya pada Rumah Tangga Sasaran (RTS) serta untuk meredam
kenaikan harga beras di akhir tahun 2010, pemerintah melalui Menteri

Hal. 1 dari 46 hal. Put. No. 1278 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan meminta kepada Perum Bulog melalui surat Nomor :1756.1/M-DAG/SD/11/2010 tanggal 26 November 2010 perihal Operasi Pasar Khusus (OPK) Beras Bulan Desember 2010, untuk melakukan Operasi Pasar Khusus selama bulan Desember 2010 dengan menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dengan sasaran OPK adalah Rumah Tangga Sasaran Program Raskin sebagaimana data BPS dan dengan harga penjualan beras OPK sebesar Rp.1.600/kg di mana hasil penjualan beras CBP dalam rangka OPK tersebut disetor ke kas negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Menindaklanjuti surat Menteri Perdagangan tersebut, Divisi Regional Riau (selanjutnya disebut Divre Riau) melalui surat Nomor B-554/II/03010/12//2010 tanggal 16 Desember 2010 perihal Pelaksanaan Operasi Pasar Khusus Beras Bulan Desember 2010, menyampaikan kepada Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) bahwa dalam pelaksanaan Operasi Pasar Khusus (OPK) dapat menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dengan ketentuan bahwa :
 1. Sasaran OPK adalah RTS Raskin sebagaimana Data Badan Pusat Statistik (BPS) ;
 2. OPK dilaksanakan selama bulan Desember 2010 ;
 3. Alokasi OPK untuk RTS adalah sebanyak 15 Kg/RTS
 4. Harga jual beras adalah Rp.1.600,-/Kg dan *Cash and Carry*
 5. Bahwa mekanisme pelaksanaan dan administrasi OPK disesuaikan dengan ketentuan Pelaksanaan Raskin (Pedum Umum Raskin 2010).
- Bahwa di dalam perkembangannya, Operasi Pasar Khusus (OPK) Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ini kemudian dialihkan menjadi Raskin ke-13, yang pengalihannya mengacu kepada Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI No.S-3710/AG/2010 tanggal 22 Desember 2010 perihal Penyampaian SP-SAPSK Tambahan Subsidi Raskin TA 2010 (Raskin ke-13) dan Surat Divre Riau kepada Gubernur Kepri No.B-570/II/03010/12/2010 tanggal 28 Desember 2010 perihal Pelaksanaan Raskin ke-13 Bulan Desember 2010 dan yang pelaksanaannya berpedoman kepada Pedoman Umum Raskin Tahun 2010;
- Bahwa Raskin 13 adalah sebuah program Pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 15 Kg/RTS yang khusus didistribusikan untuk bulan Desember 2010 (di luar Raskin Regular yang didistribusikan selama 12 bulan) dalam rangka meredam kenaikan harga beras pada saat itu, di mana harga untuk setiap kilogram beras raskin 13

Hal. 2 dari 46 hal. Put. No. 1278 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Rp.1.600,- (seribu enam ratus rupiah), yang mana harga normalnya atau Harga Pembelian Beras(HPB) sebagaimana yang ditentukan oleh Pemerintah Cq. Menteri Keuangan RI untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp.6.285,-/Kg (enam ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah per kilogram), yang dengan demikian, subsidi yang diberikan oleh Pemerintah melalui APBN adalah sebesar Rp. 4.685,- (empat ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) untuk setiap kilogram beras;

- Bahwa dari 64 kelurahan sekota Batam, terdapat 54 kelurahan yang telah mengambil Raskin ke-13, yang mana pengambilan tersebut mengacu kepada Surat Walikota Batam yang ditujukan kepada Kasub Divre Perum Bulog Batam tanggal 16 Desember 2010 tentang Surat Perintah Alokasi (SPA) Operasi Pasar khusus(OPK) Beras Bulan Desember Nomor 980/500/XII/2010, dan salah satu dari 54 kelurahan yang telah mengambil Raskin 13 tersebut adalah Kelurahan Sungai Binti dengan jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) berdasarkan hasil pendataan BPS sebanyak 939 RTS;
- Bahwa sdri. Israh Hasyim selaku Lurah Sungai Binti yang pengangkatannya berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.14/BKD-M/I/2008 tanggal 29 Januari 2008 tentang Pengangkatan Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam, yang mana bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan distribusi Raskin dan penyelesaian pembayaran Harga Penjualan Beras (HPB), pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2010 telah membayar uang talangan beras Raskin 13 dari Bulog Batam sebanyak 14.085 kg dengan harga per kilogram adalah Rp.1.600,- (seribu enam ratus rupiah) sehingga total uang yang diserahkan oleh sdri ISRAH HASYIM kepada sdr Adri Selaku Sekretaris Satker Raskin Bulog Batam adalah sebesar Rp.22.536.000,- (dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sebagaimana tertuang di dalam Tanda Terima Pembayaran Beras Raskin tertanggal 29 Desember 2010;
- Kemudian pada tanggal 30 Desember 2010, setelah Sdri Israh Hasyim melakukan pembayaran uang raskin 13 kepada Bulog, ia lalu menghubungi Terdakwa PURWADI, staf pada Sub Divisi Regional (Divre) Bulog Batam, dan meminta agar beras tersebut dicarikan pembeli dan dijualkan. Mengenai harga, Sdri Israh Hasyim tidak menentukan dan menyerahkannya kepada Terdakwa PURWADI;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2010 sekitar pukul 14.00 Wib, beras OPK atau beras Raskin 13 tersebut diantarkan ke Titik Distribusi, yaitu ke Kantor Lurah Sungai Binti dan telah dilakukan serah terima Beras

Hal. 3 dari 46 hal. Put. No. 1278 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPK (beras Raskin 13) sebanyak 14.085 Kg dari sdr Adi Kasman selaku Koordinator Lapangan Satker Raskin Bulog Batam kepada sdr. Israh Hasyim selaku Lurah Sungai Binti yang mana penyerahannya tertuang di dalam Berita Acara Serah Terima Beras OPK No.049/OPK-Bast/03C00/XII/2010 tertanggal 31 Desember 2010. Setelah dilakukan serah terima, sdr Israh Hasyim selanjutnya menyimpan beras raskin 13 tersebut di Rumah Dinas Lurah Sungai Binti;

- Bahwa tidak lama setelah sdr Israh Hasyim menerima beras, Terdakwa PURWADI menelpon dan menanyakan perihal beras Raskin 13 tersebut kepada sdr Israh Hasyim, lalu sdr. Israh Hasyim mengatakan bahwa beras tersebut sudah ada dan sudah disimpan olehnya dan kepada Terdakwa PURWADI diminta untuk mengambilnya. Kemudian sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa PURWADI datang ke Rumah Dinas Lurah Sungai Binti dengan membawa 2 unit lori, lalu mengangkut dan membawa beras Raskin 13 sebanyak 280 karung atau seberat 14.000 Kg ke rumah sdr Tio Kim Tjo Als Ameng yang mau membeli beras tersebut dengan harga yang telah disepakati antara Terdakwa Purwadi dengan Sdr Ameng, yaitu sebesar Rp.4.200/Kg atau sebesar Rp.58.800.000,- (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 14.000 Kg Beras Raskin 13;
- Setelah beras tersebut dijual kepada sdr Ameng, Terdakwa PURWADI lalu mengambil uang dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.57.300.000,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada sdr Israh Hasyim;
- Bahwa oleh karena sudah dijual kepada sdr Ameng, beras Raskin 13 tahun 2010 tersebut akhirnya tidak pernah sekali pun distribusikan kepada RTS di Kelurahan Sungai Binti yang berjumlah 939 RTS sehingga tindakan Terdakwa yang telah secara bersama-sama dengan Lurah Sei Binti, sdr Israh Hasyim, telah bertentangan dengan :

1. Pedoman Umum Raskin Tahun 2010 yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat terkait :

- Tujuan: Mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

Sasaran:berkurangnya beban pengeluaran 18,5 juta RTS berdasarkan data BPS melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 15 Kg/RTS/Bulan selama 12 Bulan dengan harga tebus Rp. 1.600 per Kg netto di tempat penyerahan yang disepakati (titik distribusi atau Warung Desa);

Hal. 4 dari 46 hal. Put. No. 1278 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Walikota Batam Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin Kota Batam Tahun 2010 :

- Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa tujuan program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras;
- Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa Sasaran Program Raskin Kota Batam tahun 2010 adalah berkurangnya beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebanyak 36.207 RTS melalui pendistribusian beras bersubsidi ... dst.
- Pasal 4 angka (6) yang menyatakan bahwa pelaksana Distribusi Raskin Kelurahan terdiri dari
 1. Penanggung Jawab adalah Lurah
 2. Pelaksana Distribusi adalah Tim Kelurahan
- Pasal 4 angka (7) menyatakan bahwa Pelaksana Distribusi Raskin kelurahan bertugas untuk :

Menerima dan mendistribusikan beras Raskin dari Satker Raskin dan menyerahkan/menjual kepada RTS-PM di Titik Distribusi;
- Bahwa tindakan Terdakwa yang telah secara bersama-sama sdri Israh Hasyim menjual beras Raskin 13 tahun 2010 sebanyak 14.000 kg kepada sdr.Tio Kim Tjo als Ameng dengan harga Rp.4.200,- per Kilogram menyebabkan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan telah memperkaya dirinya atau setidaknya tidaknya telah memperkaya sdri Israh Hasyim, dan Negara telah dirugikan sebesar Rp.65.988.225,- (enam puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) atau di sekitar jumlah tersebut sebagaimana tertuang dalam laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau Nomor SR-253/PW04/5/2011 tanggal 01 Juni 2011 dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Raskin ke 13 di Kelurahan Sei Binti Kecamatan Sagulung Kota Batam Tahun 2010;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Hal. 5 dari 46 hal. Put. No. 1278 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa PURWADI selaku staf pada Sub Divisi Regional (Divre) Bulog Batam Kota Batam secara bersama-sama dengan Sdri. ISRAH HASYIM (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan, pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Desember 2010, bertempat di Kelurahan Sei Binti Kecamatan Sagulung Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka menjaga ketersediaan beras di masyarakat, khususnya pada Rumah Tangga Sasaran (RTS) serta untuk meredam kenaikan harga beras di akhir tahun 2010, pemerintah melalui Menteri Perdagangan meminta kepada Perum Bulog melalui surat Nomor : 1756.1/M-DAG/SD/11/2010 tanggal 26 November 2010 perihal Operasi Pasar Khusus (OPK) Beras Bulan Desember 2010, untuk melakukan Operasi Pasar Khusus selama bulan Desember 2010 dengan menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dengan sasaran OPK adalah Rumah Tangga Sasaran Program Raskin sebagaimana data BPS dan dengan harga penjualan beras OPK sebesar Rp.1.600/kg di mana hasil penjualan beras CBP dalam rangka OPK tersebut disetor ke kas negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Menindaklanjuti surat Menteri Perdagangan tersebut, Divisi Regional Riau (selanjutnya disebut Divre Riau) melalui surat Nomor B-554/II/03010/12//2010 tanggal 16 Desember 2010 perihal Pelaksanaan Operasi Pasar Khusus Beras Bulan Desember 2010, menyampaikan kepada Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) bahwa dalam pelaksanaan Operasi Pasar Khusus (OPK) dapat menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dengan ketentuan bahwa :
 1. Sasaran OPK adalah RTS Raskin sebagaimana Data Badan Pusat Statistik (BPS) ;
 2. OPK dilaksanakan selama bulan Desember 2010 ;
 3. Alokasi OPK untuk RTS adalah sebanyak 15 Kg/RTS
 4. Harga jual beras adalah Rp.1.600,-/Kg dan Cash and Carry

Hal. 6 dari 46 hal. Put. No. 1278 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa mekanisme pelaksanaan dan administrasi OPK disesuaikan dengan ketentuan Pelaksanaan Raskin (Pedum Umum Raskin 2010).
- Bahwa di dalam perkembangannya, Operasi Pasar Khusus (OPK) Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ini kemudian dialihkan menjadi Raskin ke-13, yang pengalihannya mengacu kepada Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI No.S-3710/AG/2010 tanggal 22 Desember 2010 perihal Penyampaian SP-SAPSK Tambahan Subsidi Raskin TA 2010 (Raskin ke-13) dan Surat Divre Riau kepada Gubernur Kepri No.B-570/II/03010/12/2010 tanggal 28 Desember 2010 perihal Pelaksanaan Raskin ke-13 Bulan Desember 2010 dan yang pelaksanaannya berpedoman kepada Pedoman Umum Raskin Tahun 2010;
 - Bahwa Raskin 13 adalah sebuah program Pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 15 Kg/RTS yang khusus didistribusikan untuk bulan Desember 2010 (di luar Raskin Regular yang didistribusikan selama 12 bulan) dalam rangka meredam kenaikan harga beras pada saat itu, di mana harga untuk setiap kilogram beras raskin 13 tersebut adalah Rp.1.600,- (seribu enam ratus rupiah), yang mana harga normalnya atau Harga Pembelian Beras (HPB) sebagaimana yang ditentukan oleh Pemerintah Cq. Menteri Keuangan RI untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp.6.285,-/Kg (enam ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah per kilogram), yang dengan demikian, subsidi yang diberikan oleh Pemerintah melalui APBN adalah sebesar Rp. 4.685,- (empat ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) untuk setiap kilogram beras;
 - Bahwa dari 64 kelurahan sekota Batam, terdapat 54 kelurahan yang telah mengambil Raskin ke-13, yang mana pengambilan tersebut mengacu kepada Surat Walikota Batam yang ditujukan kepada Kasub Divre Perum Bulog Batam tanggal 16 Desember 2010 tentang Surat Perintah Alokasi (SPA) Operasi Pasar khusus(OPK) Beras Bulan Desember Nomor 980/500/XII/2010, dan salah satu dari 54 kelurahan yang telah mengambil Raskin 13 tersebut adalah Kelurahan Sungai Binti dengan jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) berdasarkan hasil pendataan BPS sebanyak 939 RTS;
 - Bahwa sdri.Israh Hasyim selaku Lurah Sungai Binti yang pengangkatannya berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.14/BKD-M/II/2008 tanggal 29 Januari 2008 tentang Pengangkatan Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam, yang mana bertanggung jawab penuh

Hal. 7 dari 46 hal. Put. No. 1278 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pelaksanaan distribusi Raskin dan penyelesaian pembayaran Harga Penjualan Beras (HPB), pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2010 telah membayar uang talangan beras Raskin 13 dari Bulog Batam sebanyak 14.085 kg dengan harga per kilogram adalah Rp.1.600,- (seribu enam ratus rupiah) sehingga total uang yang diserahkan oleh sdr ISRAH HASYIM kepada sdr Adri Selaku Sekretaris Satker Raskin Bulog Batam adalah sebesar Rp.22.536.000,- (dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sebagaimana tertuang di dalam Tanda Terima Pembayaran Beras Raskin tertanggal 29 Desember 2010;

- Kemudian pada tanggal 30 Desember 2010, setelah Sdri Israh Hasyim melakukan pembayaran uang raskin 13 kepada Bulog, ia lalu menghubungi Terdakwa PURWADI, staf pada Sub Divisi Regional (Divre) Bulog Batam, dan meminta agar beras tersebut dicarikan pembeli dan dijualkan. Mengenai harga, Sdri Israh Hasyim tidak menentukan dan menyerahkannya kepada Terdakwa PURWADI;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2010 sekitar pukul 14.00 Wib, beras OPK atau beras Raskin 13 tersebut diantarkan ke Titik Distribusi, yaitu ke Kantor Lurah Sungai Binti dan telah dilakukan serah terima Beras OPK (beras Raskin 13) sebanyak 14.085 Kg dari sdr Adi Kasman selaku Koordinator Lapangan Satker Raskin Bulog Batam kepada sdr. Israh Hasyim selaku Lurah Sungai Binti yang mana penyerahannya tertuang di dalam Berita Acara Serah Terima Beras OPK No.049/OPK-Bast/03C00/XII/2010 tertanggal 31 Desember 2010. Setelah dilakukan serah terima, sdr Israh Hasyim selanjutnya menyimpan beras raskin 13 tersebut di Rumah Dinas Lurah Sungai Binti;
- Bahwa tidak lama setelah sdr Israh Hasyim menerima beras, Terdakwa PURWADI menelpon dan menanyakan perihal beras Raskin 13 tersebut kepada sdr Israh Hasyim, lalu sdr. Israh Hasyim mengatakan bahwa beras tersebut sudah ada dan sudah disimpan olehnya dan kepada Terdakwa PURWADI diminta untuk mengambilnya. Kemudian sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa PURWADI datang ke Rumah Dinas Lurah Sungai Binti dengan membawa 2 unit lori yang terhadap supirnya yaitu HARJONO dan SYAHYUDDIN SIREGAR telah lama Terdakwa kenal yang mana telah sering mengantar beras biasa/reguler dari Bulog Batam ke kelurahan-kelurahan, kemudian Terdakwa mengangkut dan membawa beras Raskin 13 sebanyak 280 karung atau seberat 14.000 Kg ke rumah sdr Tio Kim Tjo Als Ameng yang mau membeli beras tersebut dengan harga yang telah disepakati antara Terdakwa Purwadi dengan Sdr Ameng, yaitu sebesar

Hal. 8 dari 46 hal. Put. No. 1278 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.200/Kg atau sebesar Rp.58.800.000,- (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 14.000 Kg Beras Raskin 13;

- Setelah beras tersebut dijual kepada sdr Ameng, Terdakwa PURWADI lalu mengambil uang dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.57.300.000,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada sdri Israh Hasyim;
- Bahwa oleh karena sudah dijual kepada sdr Ameng, beras Raskin 13 tahun 2010 tersebut akhirnya tidak pernah sekalipun distribusikan kepada RTS di Kelurahan Sungai Binti yang berjumlah 939 RTS, padahal berdasarkan Pedoman Umum Raskin Tahun 2010 yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Peraturan Peraturan Walikota Batam Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin Kota Batam Tahun 2010, sebagai acuan pelaksanaan Raskin 13 tahun 2010, beras Raskin 13 tahun 2010 harus didistribusikan kepada Rumah Tangga Sasaran penerima Manfaat (RTS-PM) yang telah didata berdasarkan pendataan BPS;
- Bahwa tindakan Terdakwa PURWADI yang telah secara bersama-sama dengan sdri Israh Hasyim menjual beras Raskin 13 tahun 2010 sebanyak 14.000 kg kepada sdr.Tio Kim Tjo als Ameng dengan harga Rp.4.200,- per Kilogram menyebabkan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menyebabkan orang lain, yaitu sdri Israh Hasyim diuntungkan sebesar Rp.2.600,- (dua ribu enam ratus rupiah) per kilogram atau dengan total keuntungan sebesar Rp.36.400.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), dan Negara telah dirugikan sebesar Rp.65.988.225,- (enam puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) atau di sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau Nomor SR-253/PW04/5/2011 tanggal 01 Juni 2011 dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Raskin ke 13 di Kelurahan Sei Binti Kecamatan Sagulung Kota Batam Tahun 2010;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 9 dari 46 hal. Put. No. 1278 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang tanggal 11 September 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PURWADI terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan subsidiair yaitu melanggar Pasal 3 Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa PURWADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa pernah ditahan, dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3(tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran raskin ke 13 / beras OPK tertanggal 31 Desember 2010;
 2. 1 (satu) lembar berita acara serah terima berkas raskin ke 13 / beras OPK tertanggal 31 Desember 2010;
 3. 1 (satu) lembar berita acara serah terima berkas raskin ke 13 / beras OPK yang ditandatangani ketua RT 04/13 sdr. SUPRIADI sebanyak 3.500 KG;
 4. 1 (satu) lembar berita acara serah terima berkas raskin ke 13 / beras OPK yang ditandatangani ketua RW 17 sdr. BUJANG SELAMAT sebanyak 1.750 KG;
 5. 1 (satu) lembar berita acara serah terima berkas raskin ke 13 / beras OPK yang ditandatangani ketua RT 05 / 05 sdr. RUSLI sebanyak 3.500 KG;
 6. 1 (satu) lembar berita acara serah terima berkas raskin ke 13 / beras OPK yang ditandatangani ketua RT 02 / 09 sdr. BUDIYANTO TOBING sebanyak 2000 KG;
 7. 1 (satu) lembar SPPB (surat perintah penyerahan barang) bulog;
 8. 1 (satu) bundle surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia (foto copy yang telah dilegalisir);
 9. Peraturan Walikota no. 3 tahun 2010 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin ;

Hal. 10 dari 46 hal. Put. No. 1278 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) bundle laporan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau) (foto copy yang telah dilegalisir);
11. 1 (satu) bundle buku pedoman umum raskin (foto copy yang telah dilegalisir);
12. 1 (satu) bundle pelaksanaan OPK beras tanggal 16 Desember 2010;
13. 1 (satu) bundle SPA Operasi Pasar Khusus (OPK) tanggal 16 Desember 2010;

Tetap dilampirkan dalam berkas Perkara;

14. 1 (satu) lembar STNK Mobil lori Nissan Diesel warna biru bak silver BP 8786 DX an. TJENK MIA;
15. 1 (satu) unit mobil lori merek Nissan Diesel warna biru bak silver BP 8786 DX;
- Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu kepada Harjono Siregar ;
16. 1 (satu) lembar STNK mobil lori merek center warna putih nomor polisi BP 9520 FX an. MUNIR ABDUL SYUKUR;
17. 1 (satu) unit mobil lori merek center warna putih nomor polisi BP 9520 FX ;

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu kepada Syah Yuddin Siregar;

18. 1 (satu) unit HP merek Nokia N 71 warna hitam;
19. 1 (satu) lembar kartu Simpati 081364582308;
20. 1 (satu) unit HP merek Nokia N 79 warna coklat;
21. 1 (satu) lembar kartu IM3 08566812075;

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

22. 14.000 (empat belas ribu) KG beras Bulog (Raskin);
23. 3 (tiga) lembar karung warna putih merek Bulog;
24. 89 KG Beras;

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 24/PID.SUS/2012/TIPIKOR PN.TPI tanggal 8 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa PURWADI tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PURWADI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp.

Hal. 11 dari 46 hal. Put. No. 1278 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;

3. Memerintahkan Terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 65.988.225,- (enam puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) secara tanggung renteng dengan saksi Israh Hasyim dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana tersebut diatas paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut ;
6. Menetapkan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana tersebut diatas maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran raskin ke 13 / beras OPK tertanggal 31 Desember 2010;
 2. 1 (satu) lembar berita acara serah terima berkas raskin ke 13 / beras OPK tertanggal 31 Desember 2010;
 3. 1 (satu) lembar berita acara serah terima berkas raskin ke 13 / beras OPK yang ditandatangani ketua RT 04/13 sdr. SUPRIADI sebanyak 3.500 KG;
 4. 1 (satu) lembar berita acara serah terima berkas raskin ke 13 / beras OPK yang ditandatangani ketua RW 17 sdr. BUJANG SELAMAT sebanyak 1.750 KG;
 5. 1 (satu) lembar berita acara serah terima berkas raskin ke 13 / beras OPK yang ditandatangani ketua RT 05 / 05 sdr. RUSLI sebanyak 3.500 KG;
 6. 1 (satu) lembar berita acara serah terima berkas raskin ke 13 / beras OPK yang ditandatangani ketua RT 02 / 09 sdr. BUDIYANTO TOBING sebanyak 2000 KG;
 7. 1 (satu) lembar SPPB (surat perintah penyerahan barang) bulog;
 8. 1 (satu) bundle surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia (foto copy yang telah dilegalisir);
 9. Peraturan Walikota no. 3 tahun 2010 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin ;
 10. 1 (satu) bundle laporan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau) (foto copy yang telah dilegalisir);
 11. 1 (satu) bundle buku pedoman umum raskin (foto copy yang telah dilegalisir);

Hal. 12 dari 46 hal. Put. No. 1278 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bundle pelaksanaan OPK beras tanggal 16 Desember 2010;
13. 1 (satu) bundle SPA Operasi Pasar Khusus (OPK) tanggal 16 Desember 2010;

Tetap dilampirkan dalam berkas Perkara

14. 1 (satu) lembar STNK Mobil lori Nissan Diesel warna biru bak silver BP 8786 DX an. TJENK MIA;

15. 1 (satu) unit mobil lori merek Nissan Diesel warna biru bak silver BP 8786 DX;
Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu kepada Harjono Siregar;

16. 1 (satu) lembar STNK mobil lori merek center warna putih nomor polisi BP 9520 FX an. MUNIR ABDUL SYUKUR;

17. 1 (satu) unit mobil lori merek center warna putih nomor polisi BP 9520 FX;

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu kepada Syah Yuddin Siregar;

18. 1 (satu) lembar kartu Simpati 081364582308;

19. 3 (tiga) lembar karung warna putih merek Bulog;

20. 1 (satu) lembar kartu IM3 08566812075;

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

21. 1 (satu) unit HP merek Nokia N 71 warna hitam;

22. 1 (satu) unit HP merek Nokia N 79 warna coklat;

23. 14.000 (empat belas ribu) KG beras Bulog (Raskin);

24. 89 KG Beras;

Dirampas Untuk Negara;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 02/TIPIKOR/2013/PTR tanggal 23 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 08 Oktober 2012 Nomor : 24/PID.SUS/2012/TIPIKOR PN.TPI yang dimintakan banding, mengenai amar putusan termasuk didalamnya pidana tambahan berupa uang pengganti, sehingga amar selengkapya sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa PURWADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa PURWADI telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan " Tindak pidana korupsi secara bersama-sama ";

Hal. 13 dari 46 hal. Put. No. 1278 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PURWADI dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dalam perkara ini, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah perkaranya memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, jika uang pengganti tidak dibayar, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa dipidana penjara selama 1(satu) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran raskin ke 13 / beras OPK tertanggal 31 Desember 2010;
 2. 1 (satu) lembar berita acara serah terima berkas raskin ke 13 / beras OPK tertanggal 31 Desember 2010;
 3. 1 (satu) lembar berita acara serah terima berkas raskin ke 13 / beras OPK yang ditandatangani ketua RT 04/13 sdr. SUPRIADI sebanyak 3.500 KG;
 4. 1 (satu) lembar berita acara serah terima berkas raskin ke 13 / beras OPK yang ditandatangani ketua RW 17 sdr. BUJANG SELAMAT sebanyak 1.750 KG;
 5. 1 (satu) lembar berita acara serah terima berkas raskin ke 13 / beras OPK yang ditandatangani ketua RT 05 / 05 sdr. RUSLI sebanyak 3.500 KG;
 6. 1 (satu) lembar berita acara serah terima berkas raskin ke 13 / beras OPK yang ditandatangani ketua RT 02 / 09 sdr. BUDIYANTO TOBING sebanyak 2000 KG;
 7. 1 (satu) lembar SPPB (surat perintah penyerahan barang) bulog;
 8. 1 (satu) bundle surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia (foto copy yang telah dilegalisir);
 9. Peraturan Walikota no. 3 tahun 2010 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin ;

Hal. 14 dari 46 hal. Put. No. 1278 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) bundle laporan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau) (foto copy yang telah dilegalisir);
11. 1 (satu) bundle buku pedoman umum raskin (foto copy yang telah dilegalisir);
12. 1 (satu) bundle pelaksanaan OPK beras tanggal 16 Desember 2010;
13. 1 (satu) bundle SPA Operasi Pasar Khusus (OPK) tanggal 16 Desember 2010;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

14. 1 (satu) lembar STNK Mobil lori Nissan Diesel warna biru bak silver BP 8786 DX an. TJENK MIA;
15. 1 (satu) unit mobil lori merek Nissan Diesel warna biru bak silver BP 8786 DX;
- Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu kepada Harjono Siregar ;
16. 1 (satu) lembar STNK mobil lori merek center warna putih nomor polisi BP 9520 FX an. MUNIR ABDUL SYUKUR;
17. 1 (satu) unit mobil lori merek center warna putih nomor polisi BP 9520 FX ;

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu kepada Syah Yuddin Siregar;

18. 1 (satu) lembar kartu Simpati 081364582308;
19. 3(tiga) lembar karung warna putih merek Bulog;
20. 1(satu) lembar kartu IM3 08566812075;
- Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
21. 1(satu) unit HP merek Nokia N 71 warna hitam;
22. 1 (satu) unit HP merek Nokia N 79 warna coklat;
23. 14.000 (empat belas ribu) KG beras Bulog (Raskin);
24. 89 KG Beras;

Dirampas Untuk Negara;

- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 04/Akta.Pid.Sus.Kasasi/2013/TIPIKOR.PN.TPI dan 02/Akta.Pid.Sus.Kasasi/2013/TIPIKOR.PN.TPI yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 April 2013 dan 14 Maret 2013, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing

Hal. 15 dari 46 hal. Put. No. 1278 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi 19 April 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 22 April 2013;

Memperhatikan memori kasasi 26 Maret 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 25 Maret 2013 dan tanggal 28 Februari 2013 kemudian Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 8 April 2013 dan 14 Maret 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang masing-masing pada tanggal 22 April 2013 dan 26 Maret 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I / Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut merupakan suatu putusan pemidanaan di mana terhadap Terdakwa telah dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Namun demikian, terhadap putusan tersebut, tidak dimuat amar yang memerintahkan agar Terdakwa ditahan, padahal terhadap putusan pemidanaan sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP haruslah memuat perintah supaya Terdakwa ditahan;
- Bahwa jika hal tersebut dalam pasal 197 ayat (1) huruf k tidak dimuat dalam amar putusan, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (2) Undang-Undang No.8 Tahun 1981, putusan tersebut batal demi hukum;
- Bahwa dengan demikian, Pengadilan Tinggi Pekanbaru di dalam putusannya No 01/Tipikor/2013/PTR, tanggal 12 Februari 2013 telah tidak menerapkan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal. 16 dari 46 hal. Put. No. 1278 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru - Riau, hanya bersifat general dan tidak lengkap (onvoldoende gemotiveerd) serta tidak merinci pertimbangan mana saja, khususnya yang diambil alih dalam pertimbangan putusannya, disisi lain pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam tingkat banding tidak menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, sehingga dalam hal ini telah nyata - nyata Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding telah keliru dan menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya
- Bahwa sebagai dasar acuan dari pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam tingkat banding adalah pertimbangan putusan dari Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, namun disisi lain pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam tingkat banding tidak menguatkan pertimbangan putusan Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, selanjutnya bila ditelaah dan diteliti lebih dalam lagi pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam tingkat banding telah mengubah putusan sebelumnya dari Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, sehingga hal tersebut tidak tepat dan keliru dalam mempertimbangkan materi hukumnya yang menyebabkan tidak diterapkan ataupun diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam tingkat banding, telah melakukan kealpaan, yakni sama sekali tidak mempertimbangkan apa-apa yang telah Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding uraikan dalam memori banding, sehingga dengan begitu saja mengadopsi pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama.
- Bahwa dengan telah dilakukannya kealpaan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam Tingkat banding dalam mengadili perkara No. 01/TIPIKOR/2013/PTR Jo 23/Pid.Sus/2012/TIPIKOR. PN.TPI, maka dapat dijadikan salah satu alasan untuk Kasasi, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

1. Nomor : 638.KISip/1969, tanggal 22 Juli 1970
2. Nomor : 492.KISip/1970, tanggal 16 Desember 1970

Yang dengan tegas menyebutkan bahwa : " Putusan yang tidak lengkap atau kurang dipertimbangkan (onvoldoende Gemotiveerd) merupakan alasan untuk Kasasi dan harus dibatalkan.

Hal. 17 dari 46 hal. Put. No. 1278 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Pekan Baru dalam tingkat banding telah keliru, tidak cermat dan sangat ragu-ragu, dimana pertimbangan putusan tersebut sengaja mengabaikan dan mengenyampingkan fakta hukum yang sebenar-benarnya terjadi, sehingga menghasilkan putusan yang juga keliru, hal tersebut dengan bukti bahwa tidak diajukannya saudara Tio Kim Tjo alias Ameng selaku saksi yang membeli beras raskin ke 13 dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa secara bersama-sama, guna mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka persidangan dan merupakan temuan dalam proses selama jalannya persidangan, sehingga berdasarkan hal tersebut putusan Pengadilan Tinggi Pekan Baru dalam tingkat banding mengadili tidak dengan cara dilaksanakan menurut ketentuan Undang - Undang.
- Bahwa bagaimana mungkin Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terdakwa dapat dikatakan melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama - sama, sedangkan Pemohon Kasasi ditangkap oleh pihak penyidik Polresta Bareleng Kota Batam pada saat sedang dikantor Bulog Kota Batam yang masih melakukan aktifitas kerja kantor di Bulog, hal tersebut dapat dibuktikan bahwa pimpinan Kepala Kantor Bulog Kota Batam saudara Marjoni Bursal menyaksikan dan mengetahui atas adanya penangkapan terhadap Pemohon Kasasi oleh penyidik Polresta Bareleng.
- Bahwa sebagai bukti telah kelirunya pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Pekan Baru dalam tingkat banding sebagai dasar atas pertimbangan putusan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang adalah bahwa barang bukti yang dipergunakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap perkara ini diambil dari pada saat proses pendistribusian beras raskin ke 13 sedang berlangsung kepada masyarakat oleh saksi dalam hal ini nyonya Israh Hasyim (berkas terpisah) dan bukan diambil dari saksi Tio Kim Tjo alias Ameng selaku saksi sekaligus penadah.
- Bahwa barang bukti berupa beras raskin ke 13 yang diperlihatkan dimuka persidangan bukan diambil dari saksi Tio Kim Tjo alias Ameng selaku penadah, melainkan barang bukti beras raskin ke 13 diambil dari pada saat proses pendistribusian sedang berlangsung seperti yang telah Pemohon Kasasi sampaikan seperti diatas, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Pekan Baru dalam tingkat banding yang menyatakan tidak ditemukan hal - hal sebagai pemaaf dan pembenar sekaligus menghapus pertanggung jawaban Pemohon Kasasi merupakan kekeliruan yang sangat nyata yang cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang - undang;

Hal. 18 dari 46 hal. Put. No. 1278 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Pekan Baru dalam tingkat banding yang mengacu pada surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada lembaran ke 3 alenia ke (3) tidaklah sebagaimana apa yang dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, sebab pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terdakwa tidak pernah menerima dana sebesar Rp. 1.500.000,- dari saudari nyonya Israh Hasyilii, (berkas terpisah) selaku saksi atas hasil penjualan beras raskin ke 13 tersebut, disisi lain Jaksa Penuntut Umum dalam isi surat dakwaanya tidak pernah dapat membuktikan adanya kwitansi atas penerimaan pembayaran tersebut, sehingga pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Pekan Baru dalam tingkat banding telah keliru dalam suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Pekan Baru dalam tingkat banding yang hanya mengadopsi begitu saja; baik dari pertimbangan putusan Pengadilan tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak diuraikan dengan jelas perbuatan melawan hukum seperti apa yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa; yang mengakibatkan kekayaan negara beralih ke pihak lain dan atau diri Pemohon Kasasi/Terdakwa sendiri, selanjutnya Jaksa/Penuntut Umum hanya menyebutkan beralih kepada saudara Tio Kim Tjo alias Ameng dan bukan korporasi mana, Jaksa Penuntut Umum hanya menguraikan tentang perbuatan materil yang dilakukan oleh pemohon Kasasi/Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai seorang karyawan Bulog Kota Batam, dan walaupun ada terjadi kesalahan hanyalah merupakan kesalahan administrasi yang secara jelas sudah diatur sanksinya.
- Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Pekan Baru dalam tingkat banding dan hanya mengacu pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum tentang perbuatan materil Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam dakwaan yang telah diuraikan secara tidak cermat, tidak jelas atau kabur tersebut adalah batal demi hukum berdasarkan ketentuan pasal 143 ayat (2) sub b, jo ayat (3) KUHP, sehingga dengan demikian terhadap unsur esensial tidak terpenuhi, maka terhadap unsur-unsur esensial lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.
- Bahwa dalam pertimbangan putusan pada halaman 25 alenia ke 1 sampai dengan 2 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
"Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai staf Devisi Regional (divre) bulog Batam adalah mengetahui harga pasar beras -----
----- dan seterusnya "

Hal. 19 dari 46 hal. Put. No. 1278 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil/membawa beras raskin dari Kelurahan Sungai Binti dan menjualnya -----
----- dan seterusnya"

- Bahwa benar selaku staf keuangan pegawai sub Divre Bulog Kota Batam tugas pokok Pemohon Kasasi/ Terdakwa diantaranya adalah melaksanakan sebagian kegiatan seperti yang telah uraikan diatas, sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu atas pelaksanaan program pemerintah mengenai beras raskin ke 13 yang akan dijadikan dasar untuk RTS-PM yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu, sedangkan kewenangan Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku stafkeuangan pegawai sub Divre Bulog Kota Batam pada saat itu adalah melaksanakan pengecekan dan mengontrol setoran berupa pembelian beras raskin ke 13 dari yang salah satunya adalan Kelurahan Sei Binti.
- Bahwa benar selama Pemohon Kasasi/Terdakwa menjabat sebagai staff keuangan pegawai sub Divre Bulog Kota Batam telah melaksanakan tugasnya dengan baik atas mekanisme dan prosedur yang berlaku di Perum Bulog Kota Batam terhadap beras raskin ke 13.
- Bahwa tidak sepatutnya Pemohon Kasasi dahulu Pembanding dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, karena pada prinsipnya tugas dan kewenangan staf keuangan pegawai Sub Divre Bulog Kota Batam hanya melaksanakan dan menjalankan pengawasan dan pengontrolan keuangan berupa setoran atas raskin ke 13, sebagai bukti terjadinya suatu perbuatan hukum tertentu mengenai kewajibnya, dalam hal ini adalah proses dan prosedur dalam mekanisme setoran keuangan terhadap raskin ke 13, jika ada pihak-pihak yang merasa dirugikan yang menjadi objek tersebut, maka hal tersebut dapat diajukan keberatan dan jika dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan dari keterangan-keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dimuka pengadilan, bahwa kenyataannya terhadap tugas pokok dari Terdakwa, khususnya mengenai keuangan dalam hal pengontrolan dan pengawasan keuangan dari raskin 13 tidak pernah ada keberatan-keberatan dari pihak manapun, sebab pada prosesnya telah dilaksanakan dengan baik.
- Bahwa jika dihubungkan dengan keterangan saksi Ahli dari BPKP perwakilan Provinsi Riau (saksi Syahrums, SE) yang menyatakan pada pokoknya adalah bahwa telah ada kerugian keuangan Negara dan atau perekonomian Negara, maka terhadap hal tersebut belum dapat dijadikan acuan dan pedoman atas perkara ini, sebab "Bagaimana mungkin adanya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara" disisi lain beras raskin ke 13 tersebut masih

Hal. 20 dari 46 hal. Put. No. 1278 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utuh dan tersimpan dengan baik digudang kantor Kelurahan Sei Binti kota Batam.

- Bahwa berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terdakwa Purwadi tidaklah dapat dikategorikan sebagai orang yang Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, dengan demikian, "Niat" terhadap tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dapat disimpulkan bahwa unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya", tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa.
- Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Pekan Baru dalam tingkat banding yang hanya mengadopsi begitu saja, baik dari pertimbangan putusan Pengadilan tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena unsur tersebut dari Dakwaan Subsidair yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka mohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia agar membebaskan Terdakwa dari dakwaan Subsidair atau setidaknya-tidaknya mohon agar Majelis Hakim Agung Yang Mulia melepaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- Bahwadari uraian mengenai kedua unsur-unsur pasal2 ayat (1) diatas dan berdasarkan fakta-fakta persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti lainnya, telah terbukti bahwa beras raskin ke 13 yang menjadi objek atas pendistribusian kepada RTS-PM yang pada saat itu masih dalam proses perjalanan pendistribusiannya, jadi dengan demikian tidak ada hubungannya dengan adanya kerugian keuangan negara atau pun perekonomian negara ;
- Bahwa pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menggambarkan bahwa hal yang paling pokok atau utama yang harus ditemukan dan didapatkan dalam penanganan tindak pidana korupsi adalah "adanya kerugian negara" dimana dalam penjelasan pasal 32 ayat (1) tersebut dikatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang berdasarkan Undang-Undang;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang diajukan di muka persidangan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum, tidaklah ada bukti yang

Hal. 21 dari 46 hal. Put. No. 1278 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menemukan atau mendapatkan bukti tentang adanya kerugian negara sebagai akibat perbuatan Terdakwa ;

- Bahwa meskipun telah adanya laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Riau, Nornor, SR-253/PW04/5/2011, tanggal : 01 Juni 2011, maka menurut hemat dan penilaian kami selaku kuasa hukum pemohon Kasasi/Terdakwa tentulah data atas hal tersebut masih dipertanyakan " apakah akurasi dan otentiknya serta objectifnya data telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku " ? sebab bagaimana mungkin telah terjadi tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara oleh Terdakwa, disisi lain barang bukti masih lengkap dan utuh.
- Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Pekan Baru dalm tingkat banding dan surat dakwaan pada halaman 2 dan 3 alenia 8 yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi saudara Purwadi dan saudari Israh Hasyim (berkas terpisah) oleh Jaksa Penutut Umum menunjukan bahwa jaksa penuntut umum sangat ragu - ragu dan kaburnya dakwaan tersebut, sebab bagaimana mungkin saudari Israh Hasyim (berkas terpisah) melakukan penjualan beras raskin ke-13 kepada penadah saudara Tio Kim Tjo alias Ameng selaku pembeli melalui Terdakwa saudara Purwadi dan tidak' menentukan harga, disisi lain hal tersebut sangatlah mengada - ada.
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi Tio Kim Tjo / Ameng dimuka persidangan selaku saksi atas pembelian beras raskin ke 13, selanjutnya Terdakwa Purwadi mendatangi rumah sekaligus toko saksi pada keesokan harinya dengan alasan untuk mengambil/menerima uang dari hasil penjualan beras raskin ke 13 tersebut, dengan tidak menunjukan kwitansi ataupun alat bukti lainnya atas penjualan beras raskin ke 13 tersebut, sangatlah tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, sebab usaha/toko merupakan badan hukum, sehingga segala bentuk baik pengeluaran dan pemasukan uang atas aktifitas toko tersebut wajiblah dilakukan secara hukum.
- Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa unsur "Merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara", tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, sehingga pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Pekan Baru dalam tingkat banding sangat keliru dan bertentangan dengan pasal 253 ayat 1.
- Bahwa dalam pertimbangan putusan pada halaman 26 alenia ke 1 sampai dengan 3 yang selengkapny berbunyi sebagai berikut :

Hal. 22 dari 46 hal. Put. No. 1278 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa unsur-unsur esensial dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair kepada ----- dan seterusnya"

"Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dipersidangan telah nyata bahwa Terdakwa-----dan seterusnya"

"Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, sedang sejauh pemeriksaan dipersidangan tidak ternyata-----dan seterusnya"

- Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam tingkat banding yang mengadopsi dari Pertimbangan Putusan tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, selanjutnya karena unsur tersebut dari Dakwaan Subsidair yang diajukan, jaksa penuntut umum tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan, yang mengakibatkan putusan yang menghasilkan kealfaan, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar membebaskan Pemohon Kasasi dari dakwaan Subsidair atau setidaknya mohon agar Majelis Hakim Agung Yang Mulia melepaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
- Bahwa keterangan saksi Tio Kim Tjo alias Ameng selaku saksi sekaligus penadah atas pembelian beras raskin ke 13 dan menyerahkan uang kepada pemohon Kasasi/Terdakwa dari hasil penjualan beras raskin ke 13 sebesar Rp.58.800.000.- (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh saksi saudara Sipriadiman Siregar, namun saksi tidak mengetahui jumlahnya, maka bila ditelaah dan dicermati atas keterangan saksi - saksi yang masih sangat diragukan objectifitas dan keakurasianya dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, sebab bagaimana mungkin uang dari hasil penjualan tersebut tidak disertakan sebagai bukti berupa kwitansi dan bila hal tersebut dilakukan, maka sudah barang tentu saksi Tio Kim Tjo alias Ameng selaku saksi penadah haruslah ditangkap dan ditahan sekaligus diajukan kemuka Pengadilan bersama - sama saksi lainnya, karena ikut secara bersama - sama dalam melakukan tindak kejahatan.
- Bahwa dengan tidak: diprosesnya saksi - saksi yang terkait dalam rangkaian kejahatan tindak pidana korupsi dimuka persidangan, disisi lain saksi - saksi tersebut juga memberikan kesaksian dan bersaksi di persidangan, maka hal ini merupakan suatu keanehan, dan kejanggalan serta keterangan saksi - saksi haruslah dikesampingkan sekaligus diabaikan, namun putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam tingkat banding sebagai dasar atas pertimbangan putusan dari Pengadilan Tindak: Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang masih saja tetap berpegang pada keterangan saksi - saksi tersebut, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru

Hal. 23 dari 46 hal. Put. No. 1278 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru dalam tingkat banding sangat bertentangan dengan pasal 253 ayat (1) tentang alasan Kasasi.

- Bahwa peristiwa Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan terhadap Pemohon Kasasi dahulu Pembanding, bukan peristiwa pidana yang tertangkap tangan melainkan peristiwa yang dilaporkan oleh salah satu LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang berada dan berdomisili di Batam yang kami nilai sarat dengan kepentingan yang tak terpenuhi.
- Bahwa keterangan saksi yang bernama Sabar Candra yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang mengatakan Gudang beras yang ada dikelurahan Sei Bintu sudah kosong ternyata keliru, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya proses penyaluran beras yang sedang berlangsung kepada RTS (Rumah Tangga Sasaran) dan bahkan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum disita dari Gudang beras kelurahan Sei Binti
- Bahwa mengenai Kerugian Negara dalam hal ini belum dapat dibuktikan secara cermat dan tepat sebab beras yang bertumpuk di gudang kelurahan Sei Binti yang merupakan objek perkara tidak didata untuk diajukan dipersidangan agar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak keliru menilai akurasi tentang kerugian Negara.
- Bahwa dalam hal peristiwa pidana yang tidak tertangkap tangan patutlah keterangan saksi yang dihadirkan dipersidangan oleh Pemohon Kasasi patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung dalam perkara ini;
- Bahwa pertimbangan hukum atas putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam tingkat banding sebagai dasar atas pertimbangan putusan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang kurang cermat dan tidak menjabarkan sesuai dengan alasan dan fakta - fakta dalam persidangan, bahwa meskipun harga beras raskin ke 13 telah ditentukan melalui pemerintah Cq. Menteri keuangan dan data dari pihak PPLS, namun dalam implementasi dan realisasinya mengalami perubahan data seiring perubahan data kependudukan dari tahun ke tahun, sehingga nyonya Israh Hasyim (berkas terpisah) selaku Lurah Sei Binti Kota Batam pada saat itu melakukan penyesuaian data terhadap RTS atas penyaluran dan pendistribusian beras raskin 13 akan tepat sasaran sesuai dengan RTS-PM dan bukan melakukan seperti apa yang telah dituntut oleh JPU dan diputus baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kota Tanjung Pinang dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam tingkat banding.
- Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam tingkat banding sebagai dasar atas pertimbangan putusan dari Pengadilan Tindak

Hal. 24 dari 46 hal. Put. No. 1278 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tingkat banding yang menyatakan pertanggung jawaban penyaluran beras raskin ke 13 adalah Lurah yang dalam hal ini Nyonya Israh Hasyim (berkas terpisah) adalah benar, selanjutnya nyonya Israh Hasyim telah melaksanakan penyaluran beras

raskin ke 13 tersebut kepada RTS:PM sesuai dengan data factual, hal tersebut sesuai dengan fakta dan bukti dipersidangan atas adanya keterangan yang disampaikan oleh saksi saudara Safrizal, Samrizal, SaBarua dan Muhammad.

- Bahwa pertimbangan hukum atas putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam tingkat banding sebagai dasar atas pertimbangan putusan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sangat kurang cermat, ragu - ragu dan keliru, dimana keterangan yang disampaikan saksi saudara Any Kasman yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum di muka persidangan dan saudara Deddy Andri selaku saksi pada BAP penyidik tidaklah dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum atas perkara ini, sebab baik saksi yang diajukan dipersidangan maupun di BAP adalah saksi yang diduga keras melakukan tindak pidana yang mempunyai hubungan dan berkaitan atas penjualan terhadap beras raskin ke 13 tersebut, dengan bukti adanya surat laporan hasil pertemuan tanggal 16 Februari 2011 dan surat laporan hasil permintaan tanggapan tanggal 17 Februari 2011, halmana diperkuat dan dipertegas adanya surat keputusan No. KD.262/DS101/09/2011. dan No. KD.263/DS101/09/2011 tanggal 09 September 2011 tentang pemberhentian dengan tidak hormat atas nama saksi saudara Deddy Andri dan saudara Ady Kasman oleh pihak Perum Bulog Jakarta, sehingga berdasarkan hal tersebut pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam tingkat banding telah keliru dan menyalahi aturan, khususnya peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam tingkat banding sangat kurang cermat, ragu - ragu dan keliru, dimana keterangan yang disampaikan oleh saudara Tio Kim Tjo/ Ameng didepan persidangan tidaklah dapat dijadikan bahan pertimbangan hukum, sangat berbelit - belit dan bertolak belakang sebab di berita acara pemeriksaan (BAP) saksi bukan merupakan anggota koperasi Bulog, namun saat didepan persidangan, saksi menyatakan bahwa saksi merupakan anggota koperasi Bulog, ketika Majelis Hakim membentak saksi dalam persidangan, maka barulah saksi mengakuinya, sehingga terindikasi adanya penneinan terhadap beras raskin

Hal. 25 dari 46 hal. Put. No. 1278 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke 13 oleh oknum pihak - pihak yang dalam hal ini oknum pegawai bulog, dengan bukti telah adanya penyimpangan terhadap pendistribusian beras raskin ke 13 tersebut, dimana terbukti adanya dua (2) oknum pegawai Bulog diberhentikan dengan tidak honnat atas permasalahan tersebut, sehingga pertimbangan putusan dalam tingkat banding telah bertentangan dengan pasal 253 ayat 1 alasan Kasasi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Supriadiman Siregar, saksi Harjono Siregar dan saksi Syah Yuddin Siregar yang ketiganya adalah supir truk yang mengangkut beras raskin-13 menerangkan sebagai berikut : bahwa saksi Supriadiman Siregar pada tanggal 31 Desember 2010 atas permintaan saksi Purwadi melalui telepon sebelumnya, telah mengangkut dan mengantarkan beras Raskin-13 dari Kantor Lurah Sei Binti ke tempat toko milik saksi Tjo Kim Tjo Als. Ameng di daerah Pelabuhan Sagulung Batam sebanyak \pm 9 ton (180 karung) yaitu sekitar jam 19.00 wib, dengan menggunakan truk BP. 8786 DX untuk itu saksi Supriadiman Siregar (melalui abangnya yaitu saksi Harjono Siregar) memperoleh uang jasa angkut dari saksi Purwadi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dalam beberapa selang waktu kemudian pada hari yang sama, dan juga atas permintaan saksi Purwadi melalui telepon sebelumnya, saksi Syah Yuddin Siregar mengangkut dan mengantar Raskin-13 tersebut ketempat yang sama sebanyak 5000 Kg (100 karung) dengan Truk Puso Nissan No. Pol. BP. 9686 FX untuk itu jasa angkutan yang diterima olehnya dari saksi Purwadi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); Kemudian Jaksa Penuntut Umum diperlihatkan bukti gambar mobil yang mengangkut raskin-13 tersebut dimuka persidangan, dan dibenarkan oleh para saksi ";
- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada tingkat banding sangat kurang cermat, ragu - ragu dan keliru, dimana keterangan yang disampaikan saksi - saksi tidaklah dapat dijadikan acuan, sebab saksi tidak dapat menunjukan bukti adanya rekaman percakapan antara Pemohon Kasasi dan nyonya Israh Hasyim (berkas terpisah) atas perintah mengantarkan beras raskin ke 13, selanjutnya saksi - saksi tidak dapat menunjukan bukti adanya transaksi berupa kwitansi ataupun alat bukti lainnya atas penerimaan uang jasa terhadap pengangkutan tersebut, dan bila kita cermati dengan seksama, bahwa saksi - saksi lebih dari satu orang, dan bagaimana mungkin percakapan via telpon genggam tidak dapat dibuktikan, hal tersebut juga atas kwitansi pembayaran tersebut, sehingga cukup jelas dan terang, bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada tingkat pertama dan dinyatakan telah tepat dan benar oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru

Hal. 26 dari 46 hal. Put. No. 1278 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru dalam tingkat banding sangatlah keliru dan haruslah dikesampingkan dan diabaikan, sebab sangat menyalahi terhadap ketentuan pasal 253 ayat 1 alasan Kasasi

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tio Kim Tjo also Ameng se/aku anggota koperasi Bu/og dan saksi Marjoni Busjal, SH selaku Kasub Divre Bulog Batam menyatakan bahwa beras Bulog tidak boleh diperjual belikan;
- Bahwa beras raskin-13 yang dibeli oleh saksi Tio Kim Tjo also Ameng sebesar Rp.58.800.000, -(lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), tersebut telah habis terjual/ kepada masyarakat dalam kurun waktu lebih kurang 15(lima betas) hari;
- Bahwa sejak tahun 1995 saksi Tio Kim Tjo A/s. Ameng adalah anggota koperasi Bulog yang ditunjuk oleh Kepala Bulog Batam yang bernama Munir;
- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadopsi putusan Pengadilan, tingkat banding sangat kurang cermat, ragu - ragu dan keliru, dimana keterangan yang disampaikan saksi - saksi tidaklah dapat dijadikan acuan, sebab saksi Tio Kim Tjo/ Ameng telah mengetahui sebelumnya bahwa terhadap beras raskin ke 13 tidak dapat diperjual belikan, namun bila hal tersebut dilakukan, maka telah adanya pelanggaran hukum, namun pihak penyidik tidak menjadikan saksi Tio Kim Tjo sebagai Terdakwa, Ada apa dengan ini semua ? sehingga mata rantai adanya perbuatan pidana menjadi terputus, selanjutnya.bila dicermati dan ditelaah serta dianalisa lebih dalam lagi terhadap perkara ini, maka dapatlah disimpulkan adanya oknum - oknum yang tidak bertanggung jawab dan sengaja ingin menjatuhkan Pemohon Kasasi dari pekerjaannya, sehingga berdasarkan hal yang dimaksudkan pertimbangan putusan hukum oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam tingkat banding telah menyalahi aturan hukum, khususnya pada pasal 253 ayat 1;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dece Awidaria, AMP. SE, yang pada tahun 2010 saksi adalah selaku Kepala Bagian Perekonomian Pemko Batam yang antara lain tugasnya adalah melakukan koordinasi dengan Camat dan Lurah untuk Program Raskin-13, dan telah membuat Surat Perintah Alokasi (SPA) untuk pembagian Raskin-13 tersebut pada tanggal 23 Desember 2010, namun dalam perjalanannya saksi mendengar laporan dari masyarakat dan laporan tertulis dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ternyata Terdakwa selaku Lurah Sei Binti tidak mendistribusikan beras Raskin 13 tersebut kepada warga RTS-PM Kelurahan Sei Binti, keterangan ini dibenarkan oleh saksi Sabar Candra selaku Ketua Pelaksana Distribusi Raskin-13 tahun

Hal. 27 dari 46 hal. Put. No. 1278 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, saksi Budiyanto Lumban Tobing selaku Ketua RT.002, Bujang Slamet Ketua RW 17 dan saksi-saksi lain "

- Bahwa pertimbangan putusan dalam tingkat banding yang menjadi dasar dari pertimbangan putusan *Judex Facti* Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang adalah merupakan kealfaan dan sangat keliru atas adanya keterangan saksi - saksi berdasarkan fakta yang sebenarnya sebab saksi nyonya Israh Hasyim (berkas terpisah) telah menyalurkan beras raskin ke 13, tersebut kepada RTS-PM dan seyognyalah saksi Dece Awidaria, AMP. SE, selaku Kepala Bagian Perekonomian Pemko Batam mengcheck secara langsung dilapangan atas laporan tersebut dan meminta klarifikasi dari nyonya Israh Hasyim (berkas terpisah) dan bukan hanya menerima laporan dari masyarakat," yang keabsahan apakah laporan tersebut benar ataupun tidak ", sehingga dalam menjalankan tugasnya tidak terpaku hanya menerima laporan, dan wajiblah secara langsung melakukan pengawasan dan pengecekan dilapangan dan hal tersebut tidak ada kaitannya terhadap peristiwa pidana yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa seandainya peristiwa itu terjadi.
- Bahwa seperti apa yang telah Pemohon Kasasi kemukakan sebelumnya, bahwa saksi - saksi atas keterangannya didepan persidangan berdasarkan fakta yang ada, bahwa Pemohon Kasasi yakni saudari nyonya Israh Hasyim (berkas terpisah) menunggu kedatangan dan kehadiran saksi - saksi atas pengambilan terhadap beras raskin ke 13 tersebut dikantor Kelurahan Sei Binti, hal tersebut sesuai dengan adanya sistim dan prosedur pengambilan dan pendistribusian beras raskin ke 13 tersebut tidak dapat diwakilkan oleh yang bukan yang berhak, sehingga pendistribusian dapat terkontrol dengan baik, meskipun telah adanya tanda tangan oleh saksi - saksi atas adanya pengambilan terhadap beras raskin ke 13 tersebut, selanjutnya berdasarkan hal tersebut pertimbangan *Judex Facti* dalam tingkat banding sangatlah keliru atas adanya keterangan saksi - saksi berdasarkan fakta yang sebenarnya, sehingga hal ini dapatlah dikesampingkan dan diabaikan, sebab telah melanggar pada pasal 253 ayat (1) alasan Kasasi
- Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama tersebut, saksi nyonya Israh Hasyim (berkas terpisah) selaku Lurah Sei Binti Kota Batam pada tanggal : 20 Februari 2011, hingga tanggal 03 Maret 2011 telah mendistribusikan beras raskin ke 13 tersebut kepada RTS-PM sebanyak 461 KK, dan setiap KK memperoleh 15 Kg, sehingga beras raskin ke 13 yang telah didistribusikan tersebut sebanyak 6.915 Kg, berdasarkan bukti tanda terima dan ditanda tangani oleh 461 KK.

Hal. 28 dari 46 hal. Put. No. 1278 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun sisa beras raskin ke 13 yang belum dibagikan adalah sejumlah 7.170 Kg dan merupakan jatah untuk 478 RTS-PM yang belum didistribusikan oleh saksi nyonya Israh Hasyim (berkas terpisah), sebab pada saat dilangsungkannya proses pendistribusian atas beras raskin ke 13 di kantor Kelurahan Sei Binti, saksi nyonya Israh Hasyim (berkas terpisah) telah ditangkap oleh pihak penyidik Polresta Bareleng, tepatnya pada tanggal 03 Maret 2011, sekira pukul 11.00 wib dan pihak penyidik Polresta Bareleng menyita barang bukti sebanyak 15 Kg ditempat kejadian dan tanggal : 28 Juni 2011 pihak penyidik Polresta Bareleng mengambil barang bukti sebanyak 70 Kg dari gudang penyimpanan kantor Kelurahan Sei Binti tanpa adanya surat penetapan dari pihak Pengadilan Negeri Batam.
- Pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Pekan Baru pada tingkat banding telah sangat keliru dalam mengartikan dan menjabarkan unsur setiap orang, hal tersebut dapat kami sampaikan yang dimaksud dengan setiap orang adalah mengandung pengertian yang istilah "barang siapa" yang mengandung arti "setiap orang yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya "
- Berdasarkan pengertian ini, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa untuk dapat dikatakan secara sah dan meyakinkan, terlebih dahulu Pemohon Kasasi/Terdakwa harus memenuhi syarat-syarat
 - Orang yang menjadi pendukung hak dan kewajiban;
 - Melakukan tindak pidana ;
 - Tindak pidana itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;
- Bahwa karena salah satu syarat di dalam unsur ini adalah sub unsur "melakukan tindak pidana" yang nota bene tergantung pada terbukti/tidaknya perbuatan materiil sebagaimana tercantum dalam perumusan Undang-Undang, maka dapat kami katakan bahwa pernyataan terbukti/tidaknya unsur ini haruslah dinyatakan setelah pembahasan unsur-unsur berikutnya yaitu :
 - Menimbang, bahwa oleh karena unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan merupakan sarana untuk tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, maka terhadap unsur ke-2 dan unsur ke-3 tersebut diatas akan diurai secara sekaligus "
 - Menimbang bahwa mengenai unsur kedua yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut".

Hal. 29 dari 46 hal. Put. No. 1278 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa didalam kamus bahasa Indonesia revisi ketiga Departemen Pendidikan Nasional yang diterbitkan oleh Penerbit Balai Pustaka Jakarta disebut bahwa pengertian dari
- Menyalahgunakan, adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya, menyelewengkan (hal.983);
- Kewenangan, adalah sebagai hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu (hal.1272);
- Kesempatan, adalah waktu, kekuasaan peluang untuk (ha1.1030);
- Sarana, adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, alat media (hal.999);
- Jabatan, adalah pekerjaan (tugas): dalam pemerintahan atau organisasi, fungsi divas jabatan (hal.448);
- Kedudukan, adalah tempat pegawai/pengurus/perkumpulan sebagiannya tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatan (ha1.278);
- Menguntungkan, adalah memberi (mendatangkan) laba, menjadikan beruntung, memberi keuntungan (hal.1249);
- Sedangkan Moyan dan Large Mayer berpendapat bahwa keuntungan tersebut merupakan keuntungan yang sepatutnya terbatas dibidang ekonomi (Drs. PAT. Lumintang, SH) dalam bukunya Delik-Delik Khusus kejahatan terhadap harta kekayaan (hal. 145).
- Koperasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999);
- Menimbang bahwa dari pengertian-pengertian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan unsur kedua ini adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan secara salah atau bertentangan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi
- Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa ISRAB HASYIM selaku Lurah Sei Binti yang diangkat berdasarkan SK Walikota Batam No. Kpts.14/BKD-M/1/2008, pada kenyataannya tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap pendistribusian raskin-13, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Walikota Batam No. 3 Tahun 2010, Terdakwa tidak mendistribusikan raskin-13 sebanyak 14.085 Kg kepada 939 RTS-PM yang berada dalam wilayahnya yang merupakan dambaan masyarakat miskin untuk memperolehnya, akan Terdakwa

Hal. 30 dari 46 hal. Put. No. 1278 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan atau mempercayakan sepenuhnya kepada saksi Purwadi (Terdakwa dalam perkara lain) untuk menjual beras kepada orang lain yang tidak berhak, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari padanya baik bagi dirinya sendiri ataupun orang lain, padahal raskin-13 tidak boleh diperjual belikan kepada masyarakat yang tidak berhak;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, Terdakwa ISRAH HASYIM selaku Lurah Sei Binti secara bersama-sama dengan saksi Purwadi telah melakukan persekongkolan jahat dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan baik bagi dirinya sendiri atau orang lain ataupun suatu korporasi, sehingga menimbulkan kerugian Negara. Dengan demikian unsure ke 2 ini diri Terdakwa;
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi"
- Bahwa pertimbangan hukum atas putusan Pengadilan Tinggi Pekan Baru dalam tingkat banding sangat keliru dan tidak dapat dijadikan acuan hukum dalam putusannya, sebab berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan saksi bahwa benar saksi nyonya ISRAH HASYIM (berkas terpisah) telah menerima beras raskin ke-13 dari Perum Bulog Kota Batam seperti yang telah kami kemukakan dan uraikan sebelumnya diatas berdasarkan keterangan saksi, baik saksi dari pihak Jaksa Penuntut Umum dan saksi ade-charge, selanjutnya tidak ada satu orang pun saksi yang dapat menerangkan dan ataupun membuktikan bahwa Terdakwa menerima uang dari hasil penjualan beras raskin ke 13 dari pihak pembeli/penadah yang dalam hal ini saudara Tio Kim Tjo/ Ameng.
- Bahwa dari uraian diatas terlihat bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/ Terdakwa tidaklah dapat dikategorikan sebagai orang yang memiliki "niat dan tujuan" untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain karena saksi nyonya Israh Hasyim (berkas terpisah) sama sekali tidak memerintahkan dan atau menyuruh sekaligus mengetahui mengenai perundingan jual beli atas beras raskin ke 13 yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terdakwa, saksi Tio Kim Tjo/ Ameng, saksi Syah Yuddin Siregar dan saksi Harjono Siregar, sehingga pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Pekan Baru dalam tingkat banding telah bertentangan dengan pasal 253 ayat 1 alasan Kasasi.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang dihadirkan dimuka persidangan, baik saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dan saksi

Hal. 31 dari 46 hal. Put. No. 1278 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ade-charge, Pemohon banding/Terdakwa tidak pernah melihat transaksi jual beli atas beras raskin ke penjual dan pembeli.

- Saksi nyonya Israh Hasyim (berkas terpisah) tidak pernah dan ada menerima uang dari Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Terdakwa, saksi Tio Kim Tjo/Ameng maupun saksi- saksi yang lainnya, dari penjualan beras raskin ke 13 tersebut, kecuali uang untuk biaya pembayaran atas pembelian beras raskin ke 13 dari perum Bulog Kota Batam sesuai dengan yang tertera pada kwitansi tersebut.
- Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan sebagaimana tercantum dalam surat tuntutan tanggal 11 September 2012 halaman 30 sampai dengan halaman 32, berupa bukti - bukti yang telah diajukan dan diperlihatkan dimuka persidangan tidaklah ditemukan atau didapat bukti yang cukup untuk membuktikan unsur-unsur dari pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- Bahwa berdasarkan uraian diatas/terlihat bahwa Pemohon Kasasi/ Pembanding/Terdakwa tidaklah dapat dikategorikan sebagai orang yang memiliki "niat dan tujuan" untuk menguntungkan diri sendiri atau, orang lain atau suatu korporasi dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi, tidaklah/terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa karena unsur tersebut dari Dakwaan Subsidair yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka mohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia agar membebaskan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Terdakwa dari dakwaan Subsidair atau setidaknya mohon agar Majelis Hakim Agung Yang Mulia mengadili sendiri dan melepaskan Pemohon Kasasi dari segala tuntutan hukum.
- Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara, adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena " .

Hal. 32 dari 46 hal. Put. No. 1278 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
- Berada dalam pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka untuk menghitung kerugian Negara, maka Majelis berpendapat bahwa harga Raskin-13 yang telah disubsidikan oleh pemerintah sebesar Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) perkilogramnya dikembalikan dengan harga pembelian pasar (non subsidi) sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebesar Rp.6.285,- (enam ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) per-kilogram;
- Menimbang, bahwa dengan demikian kerugian Negara atas penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan oleh Terdakwa ISRAH HASYIM bersama-sama dengan saksi Purwadi dapat dihitung sebagai berikut : Jumlah beras yang diterima oleh Terdakwa (14.085 Kg) dikalikan dengan harga beras pasar/normal perkilogram (Rp. 6.285,-)
- Kemudian dikurangkan dengan jumlah pembayaran yang dilakukan Terdakwa terhadap pembelian beras Raskin-13 yang telah disetor kepada Bulog Batam (Rp. 22.536.000,-), sama Rp. 65.988.225,- (enam puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) atau dengan perhitungan sebagai berikut :
$$14.085 \times \text{Rp.}6.285 - \text{Rp.}22.536.000,- = \text{Rp.}65.988.225,-$$
- Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan tersebut diatas, maka jumlah kerugian Negara yang dilakukan oleh Terdakwa ISRAH HASYIM bersama-sama dengan saksi Purwadi sebesar Rp.65.988.225,- (enam puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), dan jumlah ini bersesuaian dengan Laporan Hasil Audit dan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BP KP) Perwakilan Provinsi Riau, Nomor SR-253/PW04/5/2011 tanggal 01 Juni 2011 dalam rangka menghitung kerugian Negara atas dugaan perkara tindak pidana korupsi penyaluran Raskin-13 di Kelurahan Sei Binti Kecamatan Saguiung Kota Batam Tahun 2010 sebesar Rp. 65.988.225,- (enam puluh lima ,juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), dengan demikian unsure ad.3 yaitu, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara terbukti;

Hal. 33 dari 46 hal. Put. No. 1278 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi;
- Bahwa pertimbangan hukum atas putusan dalam tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru sangatlah keliru, kurang cermat dan haruslah dikesampingkan, sebab dari uraian mengenai kedua unsur-unsur pasal 2 ayat (1) diatas dan berdasarkan fakta-fakta persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terdakwa dan barang bukti lainnya, telah terbukti bahwa beras raskin ke 13 yang menjadi objek atas pendistribusian kepada RTS-PM yang pada saat itu masih dalam proses perjalanan pendistribusiannya, jadi dengan demikian tidak ada hubungannya dengan adanya kerugian keuangan negara atau pun perekonomian. Negara, sehingga pertimbangan putusan dalam tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru sangat keliru, sebab penerapan suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- Bahwa pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menggambarkan bahwa hal yang paling pokok atau utama yang harus ditemukan dan didapatkan dalam penanganan tindak pidana korupsi adalah "adanya kerugian negara" dimana dalam penjelasan pasal 32 ayat (1) tersebut dikatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang berdasarkan Undang-Undang;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang diajukan di muka persidangan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum, tidaklah ada bukti yang menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menemukan atau mendapatkan bukti tentang adanya kerugian negara sebagai akibat perbuatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa.
- Bahwa meskipun telah adanya laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Riau, Nomor. SR-253/PW04/5/2011, tanggal : 01 Juni 2014, maka menurut hemat dan penilaian kami selaku kuasa hukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa tentulah data atas hal tersebut masih dipertanyakan " apakah akurasi dan otentiknya data telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku ?" sebab bagaimana mungkin telah terjadi tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa, disisi lain barang bukti berupa sisa

Hal. 34 dari 46 hal. Put. No. 1278 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beras raskin ke 13 masih lengkap dan utuh tersimpan digudang belakang kantor Kelurahan Sei Binti.

- Bahwa dalam surat dakwaan pada halaman 2 dan 3 alenia 8 yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa, bahwa saksi nyonya Israh Hasyim (berkas terpisah) didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum secara bersama - sama melakukan tindak pidana korupsi, bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan adanya keragu - rугuanan dan kaburnya dakwa tersebut sebab bagaimana mungkin, saksi saudari nyonya Israh Hasyim (berkas terpisah) melakukan penjualan beras raskin ke-13 kepada penadah saudara Tio Kim Tjo alias Ameng selaku pembeli melalui Pemohon Kasasi tidak menentukan harga, disini lain hal tersebut sangatlah mengada-ada,
- Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa unsur "Merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara", tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa karena unsur tersebut dari dakwaan Subsidair yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan, disini lain putusan Pengadilan Tinggi Pekan Baru dalam tingkat banding sebagai dasar dari putusan Pengadilan tindak pidana korupsi Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, maka mohon kepada Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Yang Mulia agar membebaskan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terdakwa dari dakwaan Subsidair atau mengadili sendiri dan atau setidaknya mohon agar Majelis Hakim Agung Yang Mulia melepaskan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
- Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang dijunctokan adalah mengatur tentang turut serta (Delneming), yaitu turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa ISRAH HASYIM, bersama- sama dengan saksi Purwadi ;
- Menimbang, bahwa dalam turut serta atau medepleger, dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana haruslah ditafsirkan dalam arti luas, yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, ditengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa adanya korelasi antara perbuatan Terdakwa ISRAH HASYIM dengan perbuatan saksi Purwadi yang saling mendukung, disatu sisi Terdakwa memberikan kepercayaan untuk menjual raskin-13 kepada prang

Hal. 35 dari 46 hal. Put. No. 1278 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang tidak berhak, disisi lain saksi Purwadi melaksanakan kepercayaan tersebut dengan leluasa untuk mencari dan mendapatkan calon pembeli raskin-13 termasuk menentukan harga dan mengatur transportasinya, sebab bagaimana mungkin saksi Purwadi dapat menjual Raskin-13 yang bukan miliknya tanpa terlebih dahulu memperoleh ijin dari Terdakwa ISRAH HASYIM selaku Lurah Sei Binti yang berkuasa penuh atas raskin-13 tersebut, hal ini didukung dengan bukti bahwa keduanya pernah bertemu pada saat beras raskin-13 tersebut diangkut dan diantar ke tempat saksi Ameng selaku pihak pembeli, sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Supardiman Siregar, saksi Harjono Siregar dan saksi Syah Yuddin Siregar, bahwa mereka melihat Terdakwa ada bersama-sama-dengan saksi Purwadi dilokasi penjemputan beras tersebut. Artinya kedua belah pihak tersebut telah ada persekongkolan jahat dan maksud yang sama untuk menjual raskin-13 kepada yang bukan berhak untuk memperoleh keuntungan dengan cara melakukan penyimpangan dari aturan yang telah ada. Sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ISRAH HASYIM dan saksi Purwadi secara bersama-sama tidak terbantahkan.

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure inipun, telah terbukti dan terpenuhi ;
- Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada tingkat banding sangat keliru, kurang cermat dan haruslah dikesampingkan, sebab berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan : Pemohon Kasasi/Terdakwa terungkap fakta, menurut hemat dan penilaian kami selaku kuasa hukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa, bahwa perkara atas adanya dugaan tindak pidana Korupsi dan atau turut serta melakukan secara bersama - sama, belum pantas dikatakan telah merugikan keuangan negara dan sangat prematurnya dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa, sebab proses pendistribusian dan pembagian raskin ke - 13 kepada warga masyarakat, khususnya rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) pada saat itu masih sedang berlangsung, sehingga delik formil seperti yang didakwakan pada Terdakwa selaku Pemohon Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum belumlah terpenuhi.
- Bahwa bagaimana mungkin Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terdakwa melakukan atas adanya dugaan tindak pidana Korupsi dan atau turut serta melakukan secara bersama - sama oleh saksi nyonya Israh Hasyim (berkas terpisah) dalam kapasitasnya selaku pimpinan pada kantor Kelurahan Sei

Hal. 36 dari 46 hal. Put. No. 1278 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti, Kelurahan Sagulung Kota Batam seperti yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa, disisi lain saksi nyonya Israh Hasyim tidak pernah mengenal dan bertemu dengan saudara Tio Kim Tjo alias Ameng selaku pembeli, baik Pemohon Kasasi maupun saksi nyonya Israh Hasyim guna melakukan transaksi atas jual bell Raskin ke - 13 tersebut, selanjutnya hal tersebut dengan fakta dan bukti bahwa barang bukti berupa raskin ke - 13 tersebut masih utuh dan tidak berkurang sedikitpun dan masih tersimpan dengan baik dan aman ditempatnya seperti yang telah kami kemukakan sebelumnya pada point diatas.

- Bahwa kalaulah Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa bersalah, cukup jelas, terang dan nyata - nyata bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa diperdaya dan dijejak sebagai rekayasa dari penyidik atas perkara ini dan atau orang - orang yang sengaja ingin menjatuhkan Pemohon Kasasi dari pekerjaannya, sehingga layak dan patut Pemohon Kasasi/Terdakwa dilepaskan atas perkara tersebut.
- Bahwa dari uraian diatas terlihat bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidaklah dapat dikategorikan sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terdakwa.
- Bahwa karena unsur tersebut dari Dakwaan Subsidair yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka mohon kepada Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Yang Mulia agar membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa dari dakwaan Subsidair atau mengadili sendiri dan atau setidaknya-tidaknya mohon agar Majelis Hakim Agung, Yang Mulia melepaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
- Menimbang, bahwa berkenaan dengan Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa No. 069/NP/CH&ASS/CH-SA/IX/20127P1, tanggal 25 September 2012, yang menyatakan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa, Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2011 sampai dengan 03 Maret 2011 telah mendistribusikan beras Raskin-13 tersebut kepada RTS-PM sebanyak 6.915 Kg untuk 461 KK, sisanya yang belum dibagikan sebanyak 7.170 Kg, kemudian pada saat sedang berlangsung pendistribusian tepatnya tanggal 03 Maret 2011 pihak Penyidik Polresta Bareleng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, menurut keterangan para saksi a de charge dan hasil pengecekan penyidik dari Polresta Bareleng dan Kejaksaan pada tanggal 08 Februari

Hal. 37 dari 46 hal. Put. No. 1278 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 masih terdapat raskin digudang belakang kantor Lurah Sei Binti, dan menurut Terdakwa ISRAH HASYIM masih terdapat raskin-13 secara utuh 280 karung di gudang tersebut;

- Bahwa menunda pendistribusian raskin-13 sampai tanggal 20 Februari 2011 baru dibagikan kepada RTS-PM dengan alasan : pertama, adanya revisi data RTS karena sebagian masyarakat ada yang pindah dan supaya tidak salah sasaran, kedua, akan berlangsungnya Pemilu Kepala Daerah Kota Batam jadi untuk menghindar opini publik yang negative;
- Bahwa, pada tanggal 20 Februari 2011 Terdakwa mengadakan rapat musyawarah tentang mekanisme dan prosedur pendistribusian Raskin-13 antara pihak Kelurahan Sei Binti, Staf dan seluruh perangkat dan pengurus RW, RT se Kelurahan Sei Binti dan LSM, dan atas penimbangan adanya pertemuan pimpinan Bulog, Kabag Ekonomi Setdako dan seluruh Lurah se Kota Batam, maka BA Serah Terima Beras Raskin-13 sebanyak 10.750 Kg yang sudah ditandatangani pihak RW dan RT dilingkungan Kelurahan Sei Binti tersebut dibatalkan ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan jika dikaitkan dengan pembelaan/pledoi ataupun duplik Penasehat Hukum Terdakwa diatas, maka Majelis berpendapat bahwa hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas tidaklah mungkin adanya, karena pertama, pada tanggal 31 Desember 2010 telah terbukti bahwa beras Raskin-13 tersebut telah terjual kepada saksi Ameng sebanyak 14 Ton (14.000 Kg) seharga Rp. 58.800.000,- (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) oleh saksi Purwadi sebagaimana yang diakui oleh saksi Ameng dan didukung dengan keterangan saksi Syah Yuddin Siregar, saksi Supriadiman dan saksi Harjono Siregar selaku supir yang mengangkat Raskin-13 dari rumah dinas Kelurahan Sei Binti ke tempat toko milik saksi Ameng. Kedua, pada tanggal 08 Februari 2011 ketika dilakukan pengecekan oleh kejaksaan maupun dari kepolisian selaku penyidik menurut Terdakwa masih terdapat raskin-13 masih utuh sebanyak 14.085 Kg yang tersimpan dibelakang kantor Kelurahan Sei Binti, menurut Majelis adalah sesuatu yang mengada-ada, beras tersebut bukanlah merupakan beras Raskin-13, akan tetapi beras diluar raskin-13, semisal beras raskin regional tahun 2011, kemudian yang ketiga, tentang pembatalan berita acara serah terima raskin-13 yang telah ditandatangani oleh para RW dan RT tersebut diatas adalah bersifat fiktif dan tidak bernilai, oleh karena itu harus dikesampingkan;
- Bahwa pertimbangan putusan pada tingkat banding sebagai dasar pertimbangan putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan

Hal. 38 dari 46 hal. Put. No. 1278 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjung Pinang sangatlah keliru, kurang cermat dan haruslah dikesampingkan, sebab berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa terungkap fakta seperti yang telah Pemohon Kasasi sampaikan melalui Nota Pembelaan/Pledoi yang sebelumnya, dan bukan merupakan suatu rekayasa dan akal-akalan seperti yang diduga oleh Majelis Hakim dalam putusannya, sebab fakta dan bukti tersebut benar apa adanya dan terjadi.

- Bahwa bagaimana mungkin pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam tingkat banding dalam pertimbangannya menyatakan beras yang tersimpan digudang belakang kantor Lurah Sei Binti bukan merupakan beras raskin ke 13, sedangkan, beras raskin ke 13 tersebut terbungkus karung dengan logo Bulog, yang tak mungkin dalam interal waktu kejadian (tempus) dapat digantikan sebanya 280 (dua ratus delapan puluh) karung dalam waktu yang sangat relative singkat sekali dan tentulah hal tersebut menjadi bahan renungan kita bersama.
- Bahwa pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam tingkat banding yang menyatakan bahwa pembatalan berita acara serah terima raskin-13 yang telah ditandatangani oleh para RW dan RT tersebut diatas adalah bersifat fiktif dan tidak bernilai, adalah merupakan putusan yang sangat keliru, kurang cermat serta menggambarkan, bahwa putusan *Judex Facti* tidak mempunyai kualitas dan sengaja mengesampingkan fakta dan bukti yang riil atas apa yang terjadi sesungguhnya;
- Bahwa, berdasarkan fakta diatas tersebut adalah, bahwa tidak ditariknya saudara saksi Tio Kim Tjo als Ameng duduk sebagai tersangka ataupun Terdakwa dan pihak - pihak lainnya yang terkait atas peristiwa pidana korupsi ini, sehingga telah memutus mata rantai kejahatan ini sendiri, disisi lain para Pemohon Kasasi dimintakan pertanggung jawabannya atas hal tersebut "ada apa dengan ini semua?"
- Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan duplik Penasehat Hukum yang menyatakan, tidak ada satu orang saksipun yang dapat menerangkan dan atau membuktikan bahwa Terdakwa ISRAH HASYIM menerima uang dari hasil penjualan Raskin-13 dari saksi Tio Kim Tjo als. Ameng, hal ini dapat dimaklumi, karena yang menerima uang dari saksi Ameng selaku pembeli raskin-13 bukanlah Terdakwa akan tetapi saksi Purwadi yang dibayarkan pada tanggal 01 Januari 2011 sebanyak Rp. 58.800.000,- (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Hal. 39 dari 46 hal. Put. No. 1278 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tentang tidak adanya satu orang saksi pun yang dapat membuktikan adanya penerimaan uang dari Tio Kim Tjo alis Ameng kepada Terdakwa telah tepat dan benar, namun secara tersirat meragukannya, hal ini membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* sangatlah ragu, meskipun berdasarkan fakta dan bukti hal tersebut benar terjadi, sehingga putusan *Judex Facti* atas keraguan tersebut dapatlah dikesampingkan.
- Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum yang menyatakan, setelah menandatangani serah terima beras Raskin-13 saksi Budianto Lumban Tobing, saksi Eddy Syah Nasution, Saksi Bujang Selamat dan RT lainnya "tidak mau" mengambil raskin-13 ditempat penyimpanan gudang (cantor kelurahan Sei Binti meskipun sudah diberitahu oleh Terdakwa melalui pegawai kelurahan, menurut Majelis adalah suatu pernyataan yang keliru dan menyesatkan, karena manalah mungkin para saksi tersebut setelah menandatangani BA serah terima beras raskin-13 dengan jumlah yang sangat besar tidak mau menerima beras tersebut, karena dengan ditanda tangannya berita acara tersebut, hal ini bermakna bahwa para saksi tersebut sudah menerima beras raskin-13, oleh karenanya wajib serta bertanggungjawab mendistribusikannya kepada warganya yang termasuk dalam RTS-PM, sebab kalau tidak mereka akan dituntut oleh masyarakat. Lalu mengapa para saksi tersebut mau menandatangani BA tersebut ? hal ini sesuai dengan yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Budianto Lumban Tobing, saksi Eddy Syah Nasution, saksi Bujang Selamat dan RT lainnya mau menandatangani berita acara tersebut karena Terdakwa ISRAH HASYIM selaku Lurah Sol. Binti menyatakan "tidak apa-apa" berita acara tersebut hanya untuk sekedar kelengkapan administrasi, maka selaku anggota masyarakat dan perangkat bawahan para saksi tersebut menurut saja;
- Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Pekan Baru dalam tingkat banding yang mengadopsi begitu saja atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sangatlah keliru, kurang cermat dan sama sekali tidak mempertimbangkan pledoi dari penasehat hukum Terdakwa, dan dengan sengaja pertimbangan putusan tersebut dibelokkan dengan membalikan fakta dan bukti yang sesungguhnya, dimana setelah adanya penandatanganan serah terima serah terima raskin ke 13 tersebut oleh saksi - saksi saudara Budianto Lumban Tobing, Eddy Syah Nasution, Saksi Bujang Selamat dan RT lainnya, saksi Israh hasyim (berkas terpisah) menunggu - nunggu " kapan dilakukannya pengambilan beras

Hal. 40 dari 46 hal. Put. No. 1278 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raskin ke 13 tersebut dan bukan tidak mau, selajutnya alasan pertimbangan putusan *Judex Facti* yang menyatakan tidak apa - apa adalah merupakan alasan yang sengaja untuk menjebak para Terdakwa dari terjerat hukum atas peristiwa yang tak pernah dilakukannya.

- Bahwa pertimbangan putusan *Judex Facti* terhadap saksi Tio Kim Tjo also Ameng selaku pembeli Raskin-13, menurut pertimbangan seperti yang disampaikan oleh Majelis Hakim telah tepat dan benar, sebab seharusnya yang bersangkutan tidak melakukan pembelian atas Raskin-13 , karena saksi Tio Kim Tjo also Ameng sesuai dengan pengakuannya adalah sebagai anggota atau bekas anggota Koperasi Bulog sejak tahun 2005 dan mengetahui bahwa beras Raskin tidak boleh diperjual belikan, beras raskin termasuk raskin-13 hanya diperuntukan bagi rumah tangga sasaran yang telah ditentukan oleh Pemerintah sesuai data BPS, akan tetapi saksi Tio Kim Tjo als. Ameng tetap dengan sengaja membeli raskin-13 tersebut;

Dengan demikian pertimbangan putusan *Judex Facti* tentang saksi Tio Kim Tjo als. Ameng adalah termasuk salah satu pihak yang bekerja sama melakukan tindak pidana korupsi dengan tujuan memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi sehingga menimbulkan kerugian atau perekonomian Negara, namun disisi lain seyogyanyalah dengan kewenangannya, baik Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding dapat memerintahkan Jaksa Penuntut Umum menarik dan mendudukkan saudara Tio Kim Tjo alias Ameng sebagai Terdakwa dan tidak membebaskannya dari perbuatannya.

BUKTI TAMBAHAN

- Bahwa sebenarnya berdasarkan fakta dan bukti yang terjadi selama proses jalannya persidangan kemudian dihubungkan atas keterangan saksi - saksi yang dihadirkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan pertimbangan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kota Tanjung Pinang atau ditingkat pertama sangatlah tidak ada persesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga menyebabkan sama sekali fakta-fakta dan bukti- bukti tidak dipertimbangkannya oleh Majelis Hakim di tingkat pertama.
- Bahwa mengingat biaya yang cukup besar untuk membawa Majelis Hakim dari Kota Tanjung Pinang ke Kota Batam, guna sidang dilapangan untuk menunjukan dan membuktikan terhadap adanya keberadaan sisa beras raskin ke 13 tersebut digudang kantor Lurah Sei Binti Kota Batam yang masih tersimpang dengan baik, maka untuk mendapatkan bukti yang akurat dan tanpa mengeluarkan biaya sekaligus sidang cepat, maka pihak yang terkait dalam hal ini kantor Kelurahan Sungai Binti menerbitkan Surat Keterangan

Hal. 41 dari 46 hal. Put. No. 1278 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.011.002/III/2013, tanggal : 19 Maret 2013 (terlampir dokument asli surat keterangan dari Kantor Kelurahan Sungai Binti), tentang keberadaan beras raskin ke 13 tersebut, sehingga dalam hal ini petutlah menurut hukum sangat dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung di Jakarta terhadap Memori Kasasi ini.

- Bahwa sebenarnya bukti ini dapat kami jadikan untuk bahan bukti sebagai upaya hukum Peninjauan Kembali (PK), namun agar peradilan cepat dan biaya murah, maka bukti ini kami ajukan sebagai bukti dalam upaya hukum Kasasi.

KESIMPULAN;

- Bahwa benar saksi nyonya Israh Hasyim (berkas terpisah) telah menerima beras raskin ke 13 dari perum Bulog Kota Batam, yang ditempatkan pada gudang kantor Kelurahan Sei Binti - Kota Batam;
- Bahwa benar saksi nyonya Israh Hasyim (berkas terpisah) sebelumnya telah melakukan transaksi berupa pembayaran terhadap beras raskin ke 13 kepada perum Bulog dengan adanya bukti penerbitan berupa kuitansi dari pihak perum Bulog
- Bahwa benar saksi nyonya Israh Hasyim (berkas terpisah) hanya menunda beberapa hari atas pendistribusian beras raskin ke 13 kepada RTS-PM dikarenakan adanya revisi terhadap data RTS-PM di Kelurahan Sei Binti, meskipun telah ada data dari pihak BPS - Jakarta dan pada saat tersebut akan adanya Pilwako Kota Batam, sehingga guna menghindari adanya opini public yang negatif.
- Bahwa benar ketika proses pelaksanaan pendistribusian terhadap beras raskin ke 13 tersebut sedang dilaksanakan kepada pihak RTS-PM, telah terjadi penangkapan atas diri saksi nyonya Israh Hasyim (berkas terpisah) oleh pihak penyidik Polresta Bareleng dan ketika saat itu proses pendistribusian langsung dihentikan oleh pihak penyidik Polresta Bareleng.
- Bahwa benar telah dilakukannya pengecekan terhadap barang bukti berupa beras raskin ke 13 oleh pihak Kejaksaan Negeri Batam dan Penyidik Polresta Bareleng di lokasi gudang tempat penyimpanan pada kantor Kelurahan Sei Binti dan sisa beras raskin tersebut masih tetap utuh dan aman.
- Bahwa adanya hasil perhitungan dari pihak BPKP atas adanya kerugian Negara atas perbuatan korupsi, sangatlah tidak objektif, kurang tepat dan masih sangat diragukan tidak akuntabel, sebab pihak BPKP tidak langsung turun kelapangan, yaitu mengecek atas adanya sisa beras raskin ke 13 tersebut yang hingga saat sekarang ini masih tersimpan dan utuh digudang kantor Lurah Sei Binti sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) karung

Hal. 42 dari 46 hal. Put. No. 1278 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi nyonya Israh Hasyim (berkas terpisah) tidak pernah melakukan, menyuruh, memerintahkan dan atau bersama - sama melakukan perbuatan dengan Pemohon/Pembanding/Terdakwa untuk menjual beras raskin ke 13 pada pihak lain, yang hal ini saudara, sebab Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa mengenal saudara Ameng hanya sebatas tahu, karena Pemohon Kasasi pernah membawa istri Pemohon Kasasi berobat kepada saksi Tio Kim Tjo/ Ameng
- Bahwa benar Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa tidak pernah menerima ataupun menikmati dana/uang dari hasil penjualan beras raskin ke 13 tersebut dan atau menerima imbalan jasa atas hal tersebut.
- Bahwa benar Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa tidak mengetahui tentang adanya jual beli beras raskin ke 13 kepada saudara Tio Kim Tjo/Ameng.
- Bahwa berdasarkan fakta - fakta dipersidangan, keterangan saksi - saksi serta dihubungkan dengan keterangan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa sendiri, maka kami selaku Penasehat Hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa dapat menyimpulkan bahwa belum terdapat adanya persesuaian terhadap perkara Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan dakwaan serta tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian apa yang didakwakan dan apa yang dituntut serta apa yang terjadi dalam kenyataannya tidak sesuai sama sekali, dimana dalam persidangan dari keterangan saksi - saksi tidak adanya yang mengatakan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa telah menjual beras raskin ke 13 kepada saudara Tio Kim Tjo/Ameng begitu pula mengenai pembuktian dipersidangan, sehingga tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tidaklah harus dibebankan terhadap pemohon Kasasi/Terdakwa dan dapat dikesampingkan.
- Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 dari pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP tersebut, maka dengan demikian Dakwaan Subsidiar tersebut telah tidak terbukti pula secara sah menurut hukum dan meyakinkan, sehingga dengan sendirinya tidak terpenuhi pula bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Hal. 43 dari 46 hal. Put. No. 1278 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Terdakwa yang tidak terbukti tersebut menurut Undang-undang adalah bukan merupakan kejahatan yang disebut dengan Tindak Pidana Korupsi ;
- Bahwa oleh karena perbuatan Pemohon Kasasi/Pembanding/ Terdakwa tidak terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka mohon kepada Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI dapat mengadili sendiri atau setidak - tidaknya pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah dan karenanya itu sudah selayak dan seadilnya pula pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa tidak dibebankan atau kesalahan yang tidak pernah diperbuatnya.
- Bahwa pertimbangan putusan hukum, baik oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding yang demikian sangat jelas menodai rasa keadilan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Terdakwa yang nyata dan benar telah menjatuhkan putusan yang tidak berkeadilan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan keberatan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) KUHAP;

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pegawai Bulog Ranai yang menyalahgunakan kewenangan dalam penyaluran beras kepada RTS (Rumah Tangga Sasaran) memenuhi unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001;

Bahwa keberatan tersebut juga tidak dapat dibenarkan oleh karena perbedaan penafsiran mengenai ketentuan yang diperoleh dari fakta persidangan, hal mana merupakan penilaian hasil pembuktian yang menjadi kewenangan *Judex Facti* yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) UU RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Hal. 44 dari 46 hal. Put. No. 1278 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap alasan kasasi Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan keberatan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa selaku pegawai Bulog Ranai yang menjual beras raskin kepada Tio Kim Tjo dan Terdakwa mengambil untuk dirinya sendiri sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) merupakan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001;

Bahwa keberatan tersebut juga tidak dapat dibenarkan oleh karena perbedaan penafsiran mengenai ketentuan yang diperoleh dari fakta persidangan, hal mana merupakan penilaian hasil pembuktian yang menjadi kewenangan *Judex Facti* yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) UU RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **PURWADI** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua

Hal. 45 dari 46 hal. Put. No. 1278 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. S. Lumme, S.H., dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa ;

Anggota-Anggota :

ttd./ M. S. Lumme, S.H.,

ttd./ Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.,

K e t u a :

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.,

Panitera Pengganti :

ttd./ Amin Safrudin,SH.,MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 46 dari 46 hal. Put. No. 1278 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)